



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

**Bungkus Bilah**, bertempat tinggal di RT.006 Dusun Suka Maju Desa Sumber Sari, Sumber Sari, Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai  
**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 51/Pdt.P/2023/PN Pnj, tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 51/Pdt.P/2023/PN Pnj, tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 51/Pdt.P/2023/PN Pnj, tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal tanggal 27 Agustus 2024, dibawah Register Nomor: 51/Pdt.P/2023/PN Pnj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : **6409032805940001** tanggal **19-11-2012** Yang dikeluarkan dari kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Penajam Paser Utara
- Bahwa pemohon anak ke 2( Dua) dari seorang Laki-Laki yang bernama **Tejo Tri Raharjo**.dan seorang Perempuan yang bernama **Rakinem**, Pemohon dilahirkan di **Sragen** pada tanggal berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : **226/AKI-CS/PL/2000** Tanggal yang dikeluarkan dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan perbaikan akta kelahiran Nomor : **226/AKI-CS/PL/2000** yang semula tertera nama ayah dari **Bejo** dirubah menjadi **Tejo TriRaharjo**
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki akta kelahiran tersebut untuk menyesuaikan dengan dokumen lainnya ( yaitu **Sertifikat Hak Milik**)sedangkan untuk memperbaiki akta kelahiran tersebut sesuai dengan pasal 52 Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan terlebih dahulu harus mendapat ijin / penetapan dari pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon mohon dihadpkan ketua pengadilan Negeri Penajam Paser Utara kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran pemohon Nomor : **226/AKI-CS/PL/2000** yang semula tertulis **Bejo** dirubah menjadi **Tejo Tri Raharjo**
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Penajam Paser Utara untuk memperbaiki Akta kelahiran pemohon tersebut dalam buku Register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan inikepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 64099032805940001, atas nama BUNGKUS BILAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 19 November 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 226/AKI/CS/PL/2000, atas nama BUNGKUS BILAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasir, tertanggal 7 Desember 2000, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 6409030405580001, atas nama TEJO TRI RAHARJO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 19 November 2012, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6409032307240006, atas nama RAKINEM, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 24 Juli 2024, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6472100608240001, atas nama MUSTOFA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tertanggal 6 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6409032903070033, atas nama TEJO TRI RAHARJO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 5 Juli 2011, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Akta Kematian dengan Nomor 6409-KM-23072024-0012, atas nama TEJO TRI RAHARJO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 23 Juli 2024, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 1947, atas nama TEJO TRI RAHARJO, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasir, tertanggal 2 November 1998, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dengan Nomor DN-16 Mk 0003041, atas nama BUNGKUS BILAH, yang dikeluarkan oleh SMK Daya Taka Tanah Grogot, tertanggal 26 Mei 2012, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 250/SK/Ds.Sbr-Sari/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Sari tertanggal 19 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1, P-2, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9 dan P-10 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta P-3 dan P-6 merupakan copy dari fotokopi, keseluruhan dari bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dilegalisir sehingga seluruh bukti surat dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RAKINEM, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai keluarga dari Pemohon yaitu sebagai Ibu Kandung Pemohon;
  - Bahwa Saksi melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Bejo dan memiliki dua orang anak yaitu Mustofa dan Bungkus Bilah (Pemohon);
  - Bahwa Saksi beserta Suami Saksi yaitu Bejo dan anak-anak Saksi merupakan warga transmigran dari Jawa yang tinggal di daerah Desa Sumber Sari Kecamatan Babulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menjadi transmigran keluarga Saksi diberikan pembagian tanah dari Pemerintah yang dimana seluruh sertifikatnya dibuat atas nama kepala keluarga yaitu Bejo, namun pada saat sertifikat diterima tertulis atas nama TEJO TRI RAHARJO;
- Bahwa saat itu Bapak Bejo mendapatkan informasi perubahan nama pada sertifikat memiliki biaya yang tinggi sehingga memilih untuk menyesuaikan seluruh data administrasi kependudukannya yang semula tertulis Bejo menjadi Tejo Tri Raharjo termasuk KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa pada 15 April 2017 suami Saksi yaitu Bapak Bejo meninggal dunia dan di uruslah akta kematian menyesuaikan dengan data administrasi kependudukan yang lain yaitu Tejo Tri Raharjo;
- Bahwa nama Alm Suami Saksi masih tertulis sebagai Bejo di beberapa administrasi anak-anak Saksi yaitu pada Akta Kelahiran Mustofa dan Bungkus Bilah;
- Bahwa saat ini Bungkus Bilah yaitu Pemohon ingin mengurus administrasi pendaftaran perkawinan tetapi terhambat dikarenakan nama Ayah yang tertulis di Akta Kelahirannya berbeda dengan surat administrasi kependudukan lainnya milik Ayahnya sehingga mau memohon untuk dapat disesuaikan dari Bejo menjadi Tejo Tri Raharjo;
- Bahwa seseorang yang bernama Bejo adalah merupakan seseorang yang sama dengan Tejo Tri Raharjo;
- Bahwa tujuan perubahan nama ini kedepannya diharapkan agar tidak akan menimbulkan masalah administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi SUMARNI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dekat dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pak Bejo menikah dengan Bu Rakinem dan memiliki dua orang anak yaitu Mustofa dan Bungkus Bilah (Pemohon);
- Bahwa Pak Bejo dengan Bu Rakinem dan anak-anaknya merupakan warga transmigran dari Jawa yang tinggal di daerah Desa Sumber Sari Kecamatan Babulu;
- Bahwa saat menjadi transmigran keluarga Pak Bejo dengan Bu Rakinem diberikan pembagian tanah dari Pemerintah yang dimana seluruh sertifikatnya dibuat atas nama kepala keluarga yaitu Bejo, namun pada saat sertifikat diterima tertulis atas nama TEJO TRI RAHARJO;
- Bahwa saat itu Bapak Bejo mendapatkan informasi perubahan nama pada sertifikat memiliki biaya yang tinggi sehingga memilih untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesuaikan seluruh data administrasi kependudukannya yang semula tertulis Bejo menjadi Tejo Tri Raharjo termasuk KTP dan Kartu Keluarga;

- Bahwa pada 15 April 2017 Bapak Bejo meninggal dunia dan di uruslah akta kematian menyesuaikan dengan data administrasi kependudukan yang lain yaitu Tejo Tri Raharjo;
- Bahwa nama Alm masih tertulis sebagai Bejo di beberapa administrasi anak-anaknya yaitu pada Akta Kelahiran Mustofa dan Bungkus Bilah;
- Bahwa saat ini Bungkus Bilah yaitu Pemohon ingin mengurus administrasi pendaftaran perkawinan tetapi terhambat dikarenakan nama Ayah yang tertulis di Akta Kelahirannya berbeda dengan surat administrasi kependudukan lainnya milik Ayahnya sehingga mau memohon untuk dapat disesuaikan dari Bejo menjadi Tejo Tri Raharjo;
- Bahwa seseorang yang bernama Bejo adalah merupakan seseorang yang sama dengan Tejo Tri Raharjo;
- Bahwa tujuan perubahan nama ini kedepannya diharapkan agar tidak akan menimbulkan masalah administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari Saksi-saksi bahwa Pemohon ingin merubah nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang awalnya tertulis Bejo menjadi Tejo Tri Raharjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan perubahan data dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yakni mengenai penulisan nama Ayah Pemohon yang semula tertulis Bejo menjadi Tejo Tri Raharjo. Karena untuk menyesuaikan administrasi kependudukan lainnya demi kepentingan pengurusan administrasi perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi yakni RAKINEM dan SUMARNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti P-1 dan P-4), Pemohon bertempat tinggal RT.006 Dusun Suka Maju Desa Sumber Sari, Sumber Sari, Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dan tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perbaikan data pada akta kelahiran Anak Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, maka Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.” Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.” Oleh karena itu, perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut berupa perbaikan nama Anak Pemohon dari permohonan ini adalah termasuk dalam peristiwa penting lainnya karena merupakan peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Penajam untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terhadap permohonan dari Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan perbaikan data dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yakni mengenai penulisan nama Ayah Pemohon yang semula tertulis Bejo menjadi Tejo Tri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raharjo. Karena untuk menyesuaikan administrasi kependudukan lainnya demi kepentingan pengurusan administrasi perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 250/SK/Ds.Sbr-Sari/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Sari tertanggal 19 Agustus 2024 (bukti P-10) telah berkesesuaian dengan keterangan Saksi RAKINEM dan Saksi SUMARNI yang menerangkan bahwa benar seseorang yang bernama Bejo merupakan orang yang sama dengan Tejo Tri Raharjo yaitu Ayah kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon alasan mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah identitas Pemohon karena untuk menyesuaikan dengan catatan dokumen administrasi lainnya milik Ayah pemohon sehingga saat mengurus administrasi perkawinannya tidak menjadi masalah administrasi baru dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dan demi kepastian hukum bagi Pemohon sehingga tidak menjadi masalah dikemudian hari, maka sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon dikabulkan sepanjang mengenai perubahan nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan menurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan izin untuk merubah nama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa "*Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya.*";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 142 ayat (1) RBg, Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 17, Pasal 56 ayat (1) dan (2), Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 97 ayat (1) dan (4) huruf c Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 226/AKI/CS/PL/2000, atas nama BUNGKUS BILAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasir, tertanggal 7 Desember 2000 yang semula tertulis atas nama BEJO menjadi TEJO TRI RAHARJO;
- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan dicatat dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai adanya perubahan nama tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Ma'rifatul Magfirah, S.H., sebagai Hakim tunggal yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Nurhayati, S.H.

Marifatul Magfirah, S.H.

### Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Proses	: Rp	50.000,00
Panggilan	: Rp	-
PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
Meterai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Total	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)